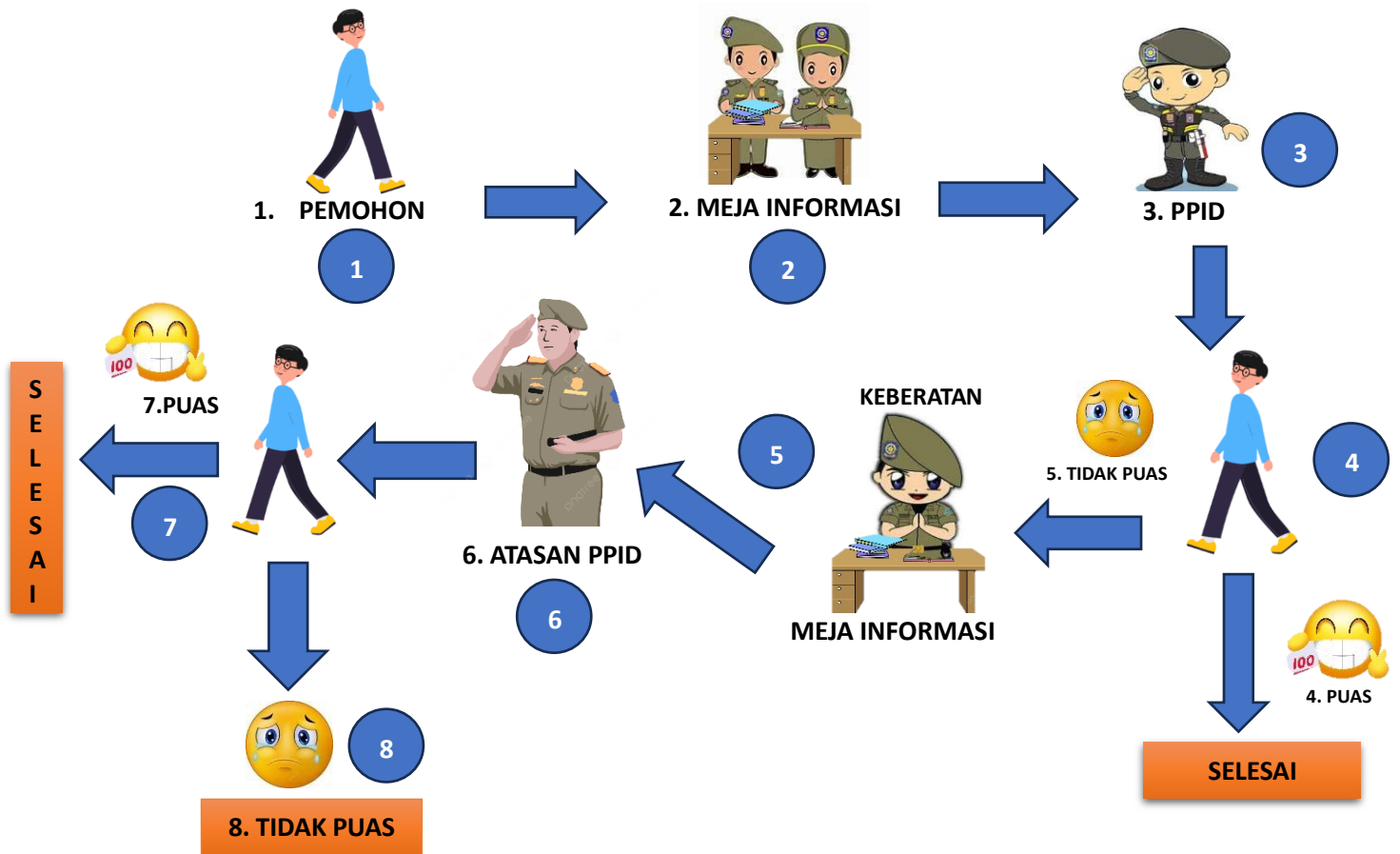


ALUR DAN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK



PERMOHONAN INFORMASI – PPID SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PROBOLINGGO

1. Pemohon informasi datang langsung ke desk layanan informasi di ruang PPID Kota Probolinggo
2. Mengisi buku tamu PPID dan mengisi formulir permohonan informasi dengan melampirkan fotocopy KTP pemohon.
3. Pemohon menulis data lengkap sesuai formulir permohonan informasi yang telah disediakan, termasuk menjelaskan maksud serta tujuan penggunaan informasi yang akan diminta
4. Petugas memberikan tanda penerimaan permohonan informasi publik kepada pemohon informasi
5. Petugas memproses permintaan permohonan informasi publik sesuai dengan formulir permintaan informasi public yang sudah ditanda tangani pemohon informasi dari petugas.
6. Petugas memproses formulir permohonan informasi public serta mulai melakukan pengecekan apakah informasi yang diminta oleh pemohon, termasuk informasi yang terbuka atau dikecualikan yang kemudian diteruskan kepada PPID, jika informasi termasuk dalam kategori informasi dikecualikan, maka PPID menyampaikan alasan sesuai dengan perundangan yang berlaku
7. Waktu untuk PPID menjawab permohonan informasi tersebut. Sesuai Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik yaitu 10 hari kerja + 7 hari kerja.
8. Jika Informasi yang diminta termasuk dalam informasi terbuka, maka PPID akan memberitahukan kepada pemohon informasi melalui telepon yang telah dicatat dalam formulir permohonan ataupun melalui surat kepada pemohon informasi dengan catatan, semua biaya pengkondisian dibebankan kepada pemohon informasi.
9. Jika informasi yang diminta termasuk dalam informasi yang dikecualikan, maka PPID akan memberitahukan secara langsung melalui telepon ataupun surat kepada pemohon informasi.
10. Jika pemohon informasi puas terhadap jawaban PPID, maka permintaan informasi selesai, namun jika tidak puas, pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada PPID dengan mendatangi meja layanan informasi ataupun melalui surat.
11. Petugas akan mencatat dan memberikan formulir keberatan informasi publik kepada pemohon informasi untuk diisi, setelah lengkap, maka petugas akan memberikan tanda bukti penerimaan keberatan informasi public.
12. Waktu PPID untuk menjawab keberatan ini adalah 30 hari kerja sejak diterimanya keberatan informasi public.
13. Jika setelah diberikan jawaban atas keberatan informasi public oleh PPID, pemohon tidak puas, maka pemohon informasi public dapat mengajukan sengketa informasi kepada komisi informasi Provinsi Jawa Timur.